

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal dengan Negara yang berbentuk kepulauan, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, salah satunya Minyak dan Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki oleh Negara Indonesia, pertambangan Minyak dan Gas Bumi telah menghasilkan sumber daya alam strategis, yang menjadikan Minyak dan Gas Bumi menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, Minyak dan Gas Bumi juga memiliki peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan secara maksimal agar dapat mewujudkan masyarakat yang makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Minyak dan gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang ada dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral, atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan. (Wijaya, 2015 : 867). Minyak dan gas bumi juga sumber daya alam yang sepenuhnya dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian nasional, sehingga dalam pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk mewujudkan

peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali terkait kegiatan usaha migas (Sri, 2016 : 2-3)

Hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan paling penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, karena mayoritas masyarakat Indonesia berkegiatan tiap harinya dengan menggunakan alat transportasi roda dua atau roda empat yang tentunya harus menggunakan bahan bakar minyak. Pengolahannya diawali dari bahan mentah yang didapat dari alam kemudian melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang sebelum sampai ke tangan pembeli/konsumen. Upaya yang dilakukan untuk menyalurkan bahan bakar minyak haruslah secara ekonomis dan efisien dari segi waktu, proses, maupun dari segi biaya. Salah satu kendala yang sering terjadi dalam penyaluran bahan bakar minyak dari tempat satu ke tempat lainnya adalah letak geografis yang jauh

Perkembangan perekonomian yang pesat seperti sekarang ini berdampak pada kehidupan masyarakat yang membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) untuk menjadi bahan bakar dari alat transportasi yang digunakan setiap harinya. Pembangunan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai macam variasi barang atau jasa yang dapat di konsumsi atau di perjual belikan, dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli antara penjual dan

pembeli, dalam suatu perjanjian dilakukan oleh dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran (Suhwandi, Farid, 2012 : 139). Karena hukum dan ekonomi tidak berhubungan secara satu arah saja, melainkan hubungan berhubungan secara timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan menyebabkan kekacauan, sebab apabila pelaku usaha mencari keuntungan tanpa ada landasan hukum, maka nantinya akan menyebabkan kerugian pada salah satu pihak (Manan, 2014 : 7).

SPBU merupakan singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Hadirnya SPBU di dalam kehidupan bermasyarakat telah menimbulkan suatu persaingan usaha di Indonesia yang semakin ketat, dalam hal ini banyak masyarakat yang menemukan inovasi baru yang bertujuan untuk menarik minat beli para konsumen dengan menciptakan berbagai macam jenis produk-produk yang dapat menguntungkan bagi mereka, kemudian bermunculan para pelaku usaha yang menjual bahan bakar eceran yang dikenal dengan nama Pertamina atau pedagang-pedagang yang menggunakan botol, kedua produk tersebut sering ditemui di pinggir jalan dikarenakan lokasi dari SPBU ini tidak mencakup semua wilayah, terutama di pelosok-pelosok.

Pada dasarnya produk yang dijual atau yang di tawarkan adalah sama yaitu bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan, akan tetapi perbedaan yang terlihat antara keduanya adalah dari segi merek, pedagang atau pelaku usaha yang menjual BBM dengan botol tidak memiliki merek khusus seperti Pertamina, beda halnya dengan Pertamina yang sudah

memiliki merek menyerupai Pertamina (Hayani, 2018 : 6-7). Hal ini dijadikan peluang bagi penjual untuk menjualnya kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menjualnya secara eceran, dikarenakan permintaan masyarakat pengguna kendaraan roda dua atau roda empat terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut tidak sedikit, selain itu BBM eceran juga dibanderol dengan harga yang terjangkau/murah. BBM eceran dalam hal ini bisa menggunakan botol dan juga berbentuk Pertamina (Widiantari, 2018 : 3-4).

Bisnis Bahan bakar minyak (BBM) eceran nampaknya sudah marak sejak zaman dulu, Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antara individu, adanya usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup (Fauzia, 2013 : 3). Ide bisnis tersebut sudah diwariskan secara turun-temurun dari dulu hingga saat ini, dilansir dari Otosia.com para penjual BBM eceran ini sudah marak sejak tahun 1975, bahkan sejak Indonesia baru merdeka, dan antrian panjang di SPBU juga sudah terjadi sejak zaman itu, mungkin hal ini yang menyebabkan para pedagang BBM eceran sudah ada sejak zaman itu, SPBU dan para pedagang BBM eceran ini telah menjadi saksi hidup perjalanan panjang penjajahan Belanda di Indonesia.

Suatu kegiatan usaha membutuhkan izin yang harus dipenuhi terlebih dahulu, prosedur perizinan kegiatan usaha hasil olahan minyak bumi menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Oleh karena

itu, setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir diharuskan untuk memiliki izin usaha terlebih dahulu karena peristiwa tentang penjualan bahan bakar minyak (BBM) yang tidak memiliki izin sudah banyak terjadi di berbagai tempat. Peristiwa ini merupakan kegiatan dengan tanpa izin mengumpulkan, menampung dan menyimpan serta izin niaga yang tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam pasal ini pengolahan yang dimaksud baik pengolahan tahap pertama maupun pada tahap kedua selanjutnya jika tidak sesuai dengan izin atau melakukan dengan tanpa izin maka akan terkena sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Bakhri, 2012 : 26). Tahap selanjutnya yaitu Badan usaha mengajukan permohonan izin usaha ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jendral Migas dengan melampirkan persyaratan administratif, selanjutnya permohonan akan diproses apabila persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan telah lengkap dan memenuhi persyaratan. Jika semua persyaratan tidak lengkap maka akan ditolak atau dikembalikan, jika dalam hal permohonan yang diajukan ditolak maka badan usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi persyaratan yang sebelumnya dianggap tidak lengkap. Jika badan usaha sudah melengkapi semua persyaratan administrasi maupun teknis maka akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Direktorat Jendral Migas (Meria, 2019 : 30).

Kegiatan perniagaan dalam bidang pendistribusian Bahan Bakar minyak (BBM) tidak selalu mengakibatkan terjadinya tindak pidana asalkan kegiatan tersebut sudah legal atau mendapat izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah. Perniagaan yang dimaksud dalam hal ini yaitu pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan menjualnya di tempat lain seperti halnya reseller yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan (Giri, Wahyudin, 2017 : 34).

Berdasarkan dari segi aturan yang ada, tentu permasalahan yang terjadi ini telah menimbulkan ketidaksesuaian antara aturan yang ada dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya, karena menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi "*Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah*". Jelas dalam Pasal ini menimbulkan kesenjangan karena masih banyak ditemui penjual BBM di pinggir jalan yang bersifat perseorangan dalam bentuk usaha dagang, yang tentu tidak memiliki izin. Beberapa berita juga sempat menginformasikan terkait banyaknya stasiun pengisian bahan bakar berbentuk mini atau pom mini, pom mini ini sering disebut dengan nama pertamini yaitu salah satu bisnis penjualan bahan bakar yang tidak lagi menggunakan jeriken atau botol, tapi sudah menggunakan suatu alat pompa manual yang sama seperti di SPBU pada umumnya, oleh karena itu, menurut Kompas.com pihak Pertamina telah menegaskan bahwa mereka yang menjual bahan bakar dengan nama Pertamini dianggap ilegal karena tidak memiliki izin usaha. Selain itu pihak

Pertamina juga menekankan bahwa Pertamina dan Pertamina tidak memiliki hubungan bisnis sama sekali, bukan hanya untuk Pertamina saja tetapi penjualan bahan bakar lainnya dalam bentuk botol atau sejenisnya juga dilarang jika mengacu pada aturan yang ada. Peristiwa ini sudah sering terjadi di berbagai tempat, peristiwa ini merupakan kegiatan yang tidak memiliki izin mengumpulkan, menampung, dan menyimpan serta izin niaga yang tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Agustin, 2020 : 98).

Beralih dari segi perspektif yang berbeda, maraknya penjualan BBM tanpa izin dengan menggunakan Pertamina atau botol eceran memiliki suatu manfaat, selain menunjang ekonomi para penjualnya, adanya penjualan bahan bakar eceran di pinggir jalan sangat membantu masyarakat yang berlokasi jauh dari lokasi SPBU. Karena pada kenyataannya SPBU pun belum masuk atau berdiri sampai di pelosok-pelosok desa.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan, penulis tertarik untuk mengkaji hal ini untuk mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan guna menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahan ini. Adapun studi kasus yang dilakukan adalah bertempat di Desa Sangsit untuk mempermudah penulis dalam melakukan metode penelitian nantinya. Menurut Wikipedia Desa Sangsit adalah sebuah Desa yang terletak beberapa kilometer di sebelah timur Kota Singaraja, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Indonesia, Desa

Sangsit memiliki rata-rata ketinggian 7 meter diatas permukaan laut. Desa Sangsit terdiri dari 7 Dusun/Banjar dan memiliki luas 3,60 km² dan penduduknya berjumlah 7.726 jiwa, kepadatan penduduknya adalah 2.146 jiwa/km². Berdasarkan hal tersebut maka penelitian yang akan penulis kaji berjudul “IMPLEMENTASI PASAL 23 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERKAIT PENJUALAN BAHAN BAKAR ECERAN ILEGAL DI DESA SANGSIT KABUPATEN BULELENG”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh penulis diatas, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian, yakni :

1. Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait izin dari penjualan bahan bakar eceran yang menyebabkan banyaknya penjualan bahan bakar eceran yang tidak memiliki izin.
2. Minimnya fasilitas penjualan bahan bakar di tempat-tempat tertentu yang menyebabkan banyak ditemui penjual bahan bakar eceran yang ilegal

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan terhadap permasalahan diatas bertujuan agar mengarahkan dan memperjelas apa yang menjadi pokok permasalahan. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dapat dilihat yaitu Implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terkait penjualan bahan bakar eceran ilegal di Desa Sangsit. Penyajiannya

dikaji berdasarkan data yang ada pada Kantor Perbekel Desa Sangsit terkait implementasi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi terhadap penjualan bahan bakar eceran ilegal serta upaya-upaya untuk mengefektifkan implementasi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Adapun pembahasan tentang pembatasan masalah bahasanya yaitu mengenai implementasi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi terhadap penjualan bahan bakar eceran ilegal di Desa Sangsit dan upaya-upaya yang diterapkan untuk mengefektifkan implementasi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi terhadap penjualan bahan bakar eceran ilegal di Desa Sangsit.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana Solusi Terhadap Faktor-Faktor Yang Menghambat Terjadinya Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal di Desa Sangsit memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis Solusi terhadap faktor-faktor yang menghambat terjadinya Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhusus pada Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dan evaluasi penyelenggaraan bagi pemerintah yang sudah berjalan khususnya dalam hal Implementasi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal di Desa Sangsit.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah pengetahuan dan referensi tentang Implementasi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal di Desa Sangsit